



# BUPATI BANYUMAS

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 12 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU ( PPT ) PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

#### BUPATI BANYUMAS,

nimbang

- a. bahwa guna terbangunnya jaringan koordinasi yang solid dalam melaksanakan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak Kabupaten Banyumas diperlukan pedoman umum yang mengatur pelaksanaan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa Pedoman Umum sebagaimana tersebut pada butir a, adalah pedoman yang mengatur tata cara Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas ;
- c. bahwa demi kelancaran dan menjamin kepastian hukum serta mengikat semua pihak terkait dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

ingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

perhatikan

- :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
  2. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor :
    - a. 14/Men . PP/Dep.V/X/2002
    - b. 1329/MENKES/SKB/X/2002
    - c. 75/HUK/2002
    - d. B/3048/X/2002.tentang Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

**Pasal 1**


Menetapkan Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2  
sebagaimana tersebut pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan  
kekerasan berbasis gender dan anak Kabupaten Banyumas.

Pasal 3  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  
dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 MAR 2006

- |                 |    |
|-----------------|----|
| 1. YMT SEKDA    | Ob |
| 2. ASK BANYAS   | Ag |
| 3. KA DKSPM     | f. |
| 4. KABID PPKLPA | H. |



Diundangkan di Purwokerto  
pada Tanggal 15 MARET 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS  
*[Signature]*  
SINGGIH WIRANTO, SH.  
NIP. 500 086 324  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8  
SERI E

Nomor  
Tanggal : 15 MARET 2006

# PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

## LATAR BELAKANG

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan fenomena sosial yang makin marak dan semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan, pelecehan, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pembantu dan lain-lain, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan domestik maupun publik yang pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.

Kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Karesidenan Banyumas sepanjang tahun 1999-2002 sebanyak 68% terjadi dalam lingkungan privat (keluarga) dan selebihnya terjadi ditempat umum (Sumber data : LSM Lentera Perempuan WCC Purwokerto). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban daripada orang asing.

Dari banyak kasus kekerasan yang terjadi tidak jarang para pelaku kekerasan bebas berkeliaran tidak mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun mereka mendapat hukuman, lamanya hukuman tidak sebanding dengan penderitaan korban dan dampak yang mengikutinya. Dan ini menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena tidak dibarengi dengan sistem penanganan yang memadai, tuntas, dan adil bagi korban.

Dan sebagai respon positif dalam memberikan perlindungan terhadap korban, maka, Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), BAPAS, Rumah Sakit Daerah/Swasta, LSM dan Orsos/Ormas Perempuan yang ada di Purwokerto mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

## MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.

### 1. Maksud

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender merupakan satu bentuk pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dan anak dalam masyarakat.
- b. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat.

### 2. Tujuan

- a. Memberikan pelayanan, konseling, bantuan hukum dan rehabilitasi bagi korban kekerasan baik perempuan maupun anak ;
- b. Merupakan lembaga koordinasi bagi LSM, Ormas maupun penegak hukum yang konsen terhadap penghapusan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## PRINSIP-PRINSIP DASAR LAYANAN TERPADU TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.

### 1. Azas Tidak Mengadili (Non Judgement)

Korban kekerasan bukanlah pelaku, sehingga ia tidak boleh dipersalahkan sama sekali atas kekerasan yang dialaminya.

### 2. Azas Membangun Hubungan Yang Setara (Egaliter)

Antara pendamping dan korban mempunyai hubungan yang setara, korban kekerasan diperlakukan sebagai sesama manusia dengan cara menghormatinya sebagai manusia.

### 3. Azas Pengambilan Keputusan Sendiri

Korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang dialaminya, oleh karena itu korban perlu dibantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat untuk dirinya sendiri.

### 4. Azas Pemberdayaan (Empowerment)

Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban yang didampinginya sehingga akhirnya ia mampu bangkit dari penderitaan yang dialaminya.

### 5. Azas Empati

Memahami apa yang dirasakan korban dan memahami pengalaman kekerasan

### 6. Azas Tidak Menyalahkan Korban

Prinsip yang tidak menganggap korban sebagai sumber kekerasan.

## LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM LAYANAN TERPADU TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.

### 1. Kepolisian Resort Banyumas :

- Selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, Polri bertanggungjawab atas laporan atau pengaduan, baik secara langsung dari korban kekerasan berbasis gender atau kuasa keluarga atau orang lain selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
- Mengkoordinir dan memberikan bantuan teknis penyidikan kepada Tim Penyidik Polsek jajaran Polres Banyumas dalam rangka penanganan perkara kekerasan berbasis gender.

### 2. Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas:

Berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mempelajari dan memberikan petunjuk secara yuridis formal mengenai kelayakan suatu kasus diperiksa di Pengadilan.

### 3. Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyumas:

Berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam melaksanakan peradilan terhadap pelaku tindak kekerasan dengan mendayagunakan Hakim yang sensitif Gender dan memiliki cita rasa keberpihakan pada korban tindak kekerasan.

### 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Menyusun perencanaan Program beserta alokasi dana penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

### 5. Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Banyumas :

Berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk mempelajari kemungkinan perlunya perlindungan korban, Saksi dan Pendamping korban kekerasan.

6. **Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas / Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas :**
- Mendampingi korban yang membutuhkan pendampingan selama penyelenggaraan layanan baik dirumah aman (Shelter) maupun diluar rumah aman ;
  - Mengupayakan terwujudnya rumah aman (Shelter) ;
  - Memberikan Informasi sistem pelayanan ;
  - Menerima dan menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan
  - Mendayagunakan Petugas Sosial Kecamatan (PSK) sebagai petugas penghimpun data Tindak kekerasan diwilayah .

7. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas :**
- Mengkoordinir dan menyiapkan pendampingan terhadap buruh atau keluarga buruh migran maupun domestik yang menjadi korban kekerasan, bekerjasama dengan Kepolisian, Kejari, Pengadilan Negeri dan Dinas terkait.
  - Mengkoordinir dan menyiapkan pendampingan terhadap buruh atau keluarga migran maupun domestik yang menjadi korban kekerasan, bekerjasama dengan Kepolisian, Kejari, Pengadilan Negeri serta pihak –pihak terkait.


8. **Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas :**
- Mengkoordinir Tim Kesehatan (Sarana pelayanan baik milik Pemerintah maupun swasta) untuk pelayanan dan pemeriksaan serta konsultasi perempuan dan anak korban kekerasan ;
  - Bertanggungjawab atas terlaksananya Sistem Rujukan bagi korban kekerasan sesuai dengan tingkat kegawatan.

9. **Kantor Depag Kabupaten Banyumas :**
- Bertanggungjawab untuk menyiapkan tenaga rohaniawan yang akan memberikan penguatan dari segi keagamaan
  - Memberikan pendampingan bagi korban tindak kekerasan yang memerlukan layanan di Pengadilan Agama

10. **Rumah Sakit Umum Daerah / Swasta :**
- Bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan medis untuk korban kekerasan berbasis gender
  - Bertanggungjawab atas terbitnya visum et repertum sesuai dengan permintaan Kepolisian
  - Bertanggungjawab atas tersedianya psikolog / psikiater untuk melakukan konseling dan terapi korban kekerasan berbasis gender


11. **Pekerja Sosial / LSM / Ormas Perempuan :**
- Pendampingan Korban
  - Bertindak sebagai konselor
  - Melakukan kunjungan kerumah korban atau rumah aman (Shelter)
  - Melakukan pemantauan korban selama dan sesudah perawatan di Rumah Sakit .
  - Melakukan pembinaan dan pembekalan bagi korban pasca penyelesaian masalah/kasus kekerasan

V. **STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.**





**MEKANISME PELAYANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.**




TINGKAT/WILAYAH PENANGANAN KORBAN	UNSUR TERKAIT YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER & ANAK	TINDAKAN
DESA/KELURAHAN Kasus Kekerasan Terjadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban, Orangtua Korban, Keluarga Korban.</li> <li>- Masyarakat (Tetangga, Pengurus : RT, RW, Karang Taruna, PKK Desa/Kelurahan, Babinkamtib, LSM, Ormas)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan korban dan saksi</li> <li>2. Penanganan medis (fisik/psikis)</li> <li>3. Pelayanan rohani</li> <li>4. Laport jika butuh penanganan lebih lanjut (apabila korban menghendaki)</li> </ol>
KECAMATAN	TIM KECAMATAN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Trantib (koordinator)</li> <li>- Polsek</li> <li>- Puskesmas</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan korban dan saksi</li> <li>2. Penanganan medis (fisik/psikis)</li> <li>3. Pelayanan rohani</li> <li>4. Visum</li> <li>5. Laport jika butuh penanganan lebih lanjut (apabila korban menghendaki)</li> </ol>
KABUPATEN	PPT KABUPATEN <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIM INTI : Polres, RSUD, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Teknis (Psikiater, rohaniawan, LSM, dsbnya)</li> <li>- TIM PENUNJANG : Ketua/Anggota Bidang Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan korban dan saksi</li> <li>2. Penanganan medis (fisik/psikis)</li> <li>3. Pelayanan rohani</li> <li>4. Visum</li> <li>5. Pendampingan Hukum</li> </ol>

Keterangan :  jalur pelaporan

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal


 BUPATI BANYUMAS  
  
 ARIS SETIONO

JABATAN	PARAF
1. Sekda	
2. Sekkab	
3. Ka. DCSPM	
4. Kabid. PPKCBA	